



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Plg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada M. Arpan, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Komp. TOP, Blok D2, No. 12, RT 22, RW 08, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan SU I Jakabaring, Kota Palembang, Telp. (0711) 7003027, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2013, sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding**;

**MELAWAN :**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dengan seksama segala uraian dalam perkara ini, sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1388/Pdt.G/2012/PA.Plg, tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Kompensi didepan sidang Pengadilan Agama Palembang;

#### **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Perempuan, umur 4 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 04 Maret 2013, ternyata Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 15 Maret 2013, ternyata Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 19 Maret 2013, ternyata Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut (*inzaage*);

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara



yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947,  
karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

**Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan  
Pengadilan tingkat pertama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan, untuk  
dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri,  
namun Pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai  
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan  
menerangkan pada pokoknya, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan  
Termohon/Pembanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari  
2008 M, dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua  
Pemohon/Terbanding, kemudian terjadi pertengkaran disebabkan masalah tempat  
tinggal tersebut, karena Termohon/Pembanding ingin bertempat tinggal di rumah  
orang tua Termohon/Pembanding, karena tinggal di rumah orang tua Pemohon/  
Terbanding tidak betah, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak bersedia bertempat  
tinggal di rumah orang tua Termohon/Pembanding, karena ada perbedaan  
keyakinan dengan orang tua Termohon/Pembanding yang beragama Kristen,  
sedangkan Pemohon/Terbanding beragama Islam, pada akhirnya ada keinginan  
Termohon/Pembanding untuk mengontrak rumah, tetapi Pemohon/Terbanding tidak  
mau dan tidak bersedia, kemudian oleh karena tidak ada kesepakatan, pada  
akhirnya Termohon/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman tersebut  
sejak Januari 2009 M, dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon/  
Pembanding, sehingga sejak itulah keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang  
lebih 3 (tiga) tahun;



Menimbang, bahwa perginya Termohon/Pembanding dari tempat kediaman orang tua Pemohon/Terbanding tersebut karena soal tempat tinggal, yang sejak semula kedua pihak tersebut tidak ada kesepakatan dan tidak ada kebersamaan, yang seharusnya tempat tinggal bersama tersebut ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana diatur pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan, bahwa rumah tinggal kediaman bersama (suami isteri) ditentukan oleh suami isteri secara bersama-sama. Karena itu kepergian Termohon/Pembanding dari tempat kediaman orang tua Pemohon/Terbanding tersebut tidak termasuk dalam kategori "Nuzuz", karena memang sejak semula yang dipermasalahkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding itu soal tempat tinggal kediaman bersama, karena itu kepergian Termohon/Pembanding tersebut tidak mempersoalkan lagi ada izin atau tidaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding harus dipertahankan;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam bagian konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dalam rekonpensi, maka Pengadilan tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak dan nafkah lampau anak, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh



Pengadilan tingkat pertama, karena itu dapat disetujui sepenuhnya dan dapat dipertahankan, untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga karenanya dalam hak asuh anak dan nafkah lampau anak, sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal nafkah selama masa *iddah*, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat banding bagian konpensasi dalam perkara ini yang pada pokoknya, bahwa Termohon/Pembanding tidak termasuk katagori yang Nuzuz, maka Termohon/Pembanding berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah*, karena itu berdasarkan maksud pasal 149 huruf b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon/Pembanding berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon/Terbanding saat ini tidak bekerja dan tidak ada penghasilan tetap, namun tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon/Pembanding, sehingga dipandang layak dan patut ditetapkan untuk memberikan nafkah *iddah* tersebut sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah),- selama masa *iddah* setelah terjadi ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak dari pihak suami dalam hal ini Pemohon/Terbanding, meskipun pada akhirnya dapat disetujui oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan secara *ex officio* majelis Hakim tingkat banding menetapkan atas dasar pertimbangan, bahwa Pemohon/Terbanding tidak berpenghasilan tetap/dan



tidak bekerja, maka dipandang layak dan patut kepada Pemohon/Terbanding ditetapkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setelah terjadi ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dalam bagian konpensasi dan rekonsensi harus dibatalkan;

#### **Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1388/ Pdt.G/2012/ PA.Plg, tanggal tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 H;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konpensasi**





1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding di persidangan Pengadilan Agama Palembang;

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding, Perempuan, umur 4 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi /Pembanding selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai berikut:
  1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setelah terjadi ikrar talak;

**Dalam Kompensi Dan Rekonsensi**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan membebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

**Kamis, tanggal 16 Mei 2013 M** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1434**

**H,**

dengan **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.** sebagai Hakim Ketua yang ditunjuk

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Sidang,

**Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tubagus Suhaimi**

**Hadi, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2013 M** bertepatan dengan

tanggal **17 Rajab 1434 H**, oleh ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri

oleh **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tubagus Suhaimi**

**Hadi, M.H.** sebagai Hakim Anggota, serta **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM KETUA

ttd

**Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. MOH.**

**ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dra. RODIYATI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Proses :**

- Biaya Proses Rp 139.000.-
- Biaya Redaksi Rp 5.000.-
- Biaya Meterai Rp 6.000.-

Jumlah Rp 150.000.-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Panitera,

**AHMAD ZAINI, S.H., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)